



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦠꦺꦢꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 10

Tahun 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki beragam produk lokal yang bersumber dari melimpahnya potensi sumber daya alam dan kekayaan kearifan lokal yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dilindungi secara berkelanjutan guna memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan;
 - bahwa perlindungan terhadap produk lokal di Kabupaten Gunungkidul dilakukan agar keberadaan produk lokal tetap terjaga serta memiliki kualitas dan daya saing;
 - bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan produk lokal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Lokal adalah produk-produk berupa barang maupun jasa yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan hasil karya budaya lokal yang bernilai ekonomis.
2. Pelindungan Produk Lokal adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjaga Produk Lokal dari ancaman kerusakan atau kemusnahan melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha Produk Lokal.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum dan didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
7. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pelindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kepentingan umum;
- c. kemandirian;
- d. kearifan lokal;
- e. kelestarian lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam memberikan Pelindungan Produk Lokal agar keberadaannya tetap terjaga serta memiliki kualitas dan daya saing.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mewujudkan kebijakan Pelindungan Produk Lokal yang sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha dan perkembangan pasar;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan penggunaan serta daya saing Produk Lokal; dan
 - d. memberikan fasilitasi Pelindungan Produk Lokal secara berkelanjutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal;
- b. kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal;
- c. fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal;
- d. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
- e. fasilitasi pemasaran dan penggunaan Produk Lokal;

- f. fasilitasi sarana dan prasarana kerja;
- g. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- h. fasilitasi kemudahan akses pembiayaan usaha;
- i. fasilitasi penelitian dan penerapan teknologi; dan/atau
- j. pemberian insentif dan/atau bantuan.

Bagian Kedua Penyusunan Data dan Peta Potensi Produk Lokal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan Pelindungan Produk Lokal.
- (2) Data dan peta potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis dan sebaran Produk Lokal di Daerah;
 - b. profil Pelaku Usaha dan kapasitas produksi; dan
 - c. klasifikasi Produk Lokal unggulan berbasis wilayah.
- (3) Penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoodinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Hasil penyusunan dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam basis data digital yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Basis data digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan data dan kebutuhan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perizinan dan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kepada Pelaku Usaha Produk Lokal.
- (2) Pemberian kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah sesuai dengan kompetensinya;
 - b. menyediakan informasi data pencari kerja; dan
 - c. menyelenggarakan bursa atau pameran kerja.
- (3) Fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi jenis kekayaan intelektual kepada Pelaku Usaha Produk Lokal;
 - b. pemetaan potensi kekayaan intelektual atas Produk Lokal yang didaftarkan;
 - c. pemberian bantuan teknis dan administratif dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual; dan
 - d. fasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau ekonomi kreatif.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemasaran dan Penggunaan Produk Lokal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. promosi dan penyebarluasan informasi pasar; dan
 - b. penyediaan fasilitas pemasaran Produk Lokal.
- (3) Fasilitasi pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penggunaan Produk Lokal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit melalui:

- a. mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan Produk Lokal dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan/atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- b. mendorong BUMD dan BUMKAL untuk mengutamakan penggunaan Produk Lokal dalam setiap pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketujuh Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa akses bantuan alat produksi dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.
- (2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha;
 - b. pelatihan keterampilan teknis produksi dan pengemasan;
 - c. peningkatan kompetensi digitalisasi dan pemasaran berbasis teknologi informasi; dan
 - d. sertifikasi kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. lembaga sertifikasi profesi; dan/atau
 - d. Pelaku Usaha.
- (4) Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kemudahan akses pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h kepada Pelaku Usaha Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi kemudahan akses pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. pendampingan dalam pengajuan kredit usaha rakyat dan pembiayaan syariah; dan
 - b. pemberian kredit usaha rakyat Daerah.
- (3) Fasilitasi kemudahan akses pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Fasilitasi kemudahan akses pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses pembiayaan usaha kepada Pelaku Usaha Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Fasilitasi Penerapan Teknologi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan inovasi Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi penerapan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi;
 - b. pendampingan inovasi dan desain produk; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (3) Fasilitasi penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Fasilitasi penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesebelas
Pemberian Insentif dan/atau Bantuan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j.
- (2) Insentif dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi Produk Lokal; dan/atau
 - b. pemberian subsidi dalam penyediaan bahan baku.
- (3) Pemberian insentif dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Insentif dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
KRITERIA DAN JENIS PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu
Kriteria Produk Lokal

Pasal 17

Produk Lokal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. semua atau sebagian besar bahan produksi berasal dari Daerah;
- b. semua atau sebagian besar tenaga kerja berasal dari Daerah; dan
- c. tempat produksi di Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Produk Lokal

Pasal 18

Jenis Produk Lokal dapat berupa produk:

- a. pangan;
- b. sandang;
- c. kerajinan;
- d. kimia;
- e. bahan bangunan;
- f. logam;
- g. elektronik;
- h. kulit;
- i. hasil hutan;
- j. perkebunan;
- k. pertanian;
- l. pariwisata;
- m. kebudayaan; dan
- n. Ekonomi Kreatif.

BAB IV

PEMBENTUKAN SENTRA PRODUK LOKAL TERPADU

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk sentra Produk Lokal terpadu sebagai pusat pemasaran, promosi, dan distribusi Produk Lokal di Daerah.
- (2) Sentra Produk Lokal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana terpadu yang paling sedikit menyediakan:
 - a. ruang usaha;
 - b. fasilitas promosi; dan
 - c. informasi produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra Produk Lokal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pelindungan Produk Lokal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. organisasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelindungan Produk Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memanfaatkan dan mengutamakan Produk Lokal dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. ikut serta dalam promosi, pemasaran, dan/atau penggunaan teknologi untuk mendukung Produk Lokal;
 - c. memberikan masukan, gagasan, dan inovasi bagi peningkatan kualitas dan daya saing Produk Lokal; dan/atau
 - d. menyampaikan laporan dan/atau saran terhadap penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menyusun laporan penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. kursus;
 - c. diskusi; dan
 - d. pelatihan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal; dan

- b. pengumpulan data dan informasi mengenai hambatan dan permasalahan dalam Pelindungan Produk Lokal.
- (5) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan setiap triwulan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Pelindungan Produk Lokal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 10 Tahun 2025
Tanggal 22 Desember 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas produk yang dihasilkannya sebagai bentuk aktualisasi hak ekonomi dan kebudayaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat."* Amanat ini merupakan tujuan konstitusional yang wajib direalisasikan, salah satunya melalui Pelindungan Produk Lokal.

Kabupaten Gunungkidul memiliki kekayaan Produk Lokal yang berbasis pada sumber daya alam, kearifan lokal, nilai budaya, serta keterampilan masyarakat yang khas. Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kerajinan tangan, pangan lokal, seni-budaya, hingga industri kreatif dan pariwisata. Produk Lokal ini tidak hanya mencerminkan identitas Daerah, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang perlu didukung secara nyata.

Pelindungan Produk Lokal merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Lampiran DD Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam melakukan promosi perdagangan, termasuk melalui penyelenggaraan pameran lokal dan nasional, serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menjamin bahwa Pelindungan Produk Lokal dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat jati diri budaya lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Lokal yang dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal dilakukan dengan

mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan golongan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal dilaksanakan agar Daerah dapat memiliki produk unggulan tanpa bergantung dengan produk lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal dilakukan dengan penghormatan tradisi dan budaya serta pemberdayaan ekonomi lokal sehingga produk yang dihasilkan mencerminkan nilai lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal dilakukan dengan menjaga keseimbangan ekosistem melalui praktik produksi yang berwawasan lingkungan. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi basis utama bahan baku Produk Lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal memastikan produk dapat terus dihasilkan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, budaya, atau ekonomi masyarakat. Asas ini mencakup penggunaan sumber daya secara bijak, menjaga kualitas produk, serta mendukung kesejahteraan Pelaku Usaha secara berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “basis data digital” antara lain infografis Produk Lokal yang dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” antara lain BUMN, BUMD, atau Pelaku Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebagian besar bahan produksi berasal dari Daerah” adalah komposisi bahan produksi yang berasal dari Daerah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari komposisi total bahan produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebagian besar tenaga kerja berasal dari Daerah” adalah tenaga kerja yang berasal dari Daerah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total tenaga kerja dalam proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kebudayaan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “organisasi” antara lain organisasi kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pelaku usaha, komunitas ekonomi kreatif, atau organisasi profesi yang memiliki kegiatan, perhatian, atau kepentingan terhadap pengembangan dan perlindungan Pruduk Lokal.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang memiliki kegiatan, perhatian, atau kepentingan terhadap pengembangan dan perlindungan Produk Lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 119.